

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung membawahi lima satuan kerja yaitu:

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR);
2. Bagian Iuran Rehabilitas Daerah (IREDA);
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF);
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP);
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi lima satuan unit kerja dirubah menjadi tujuh satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pajak;
3. Seksi Retribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan;
6. UPTD Pasar;
7. UPTD Parkir dan Terminal.

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada wajib pajak/wajib retribusi “*door to door*”.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “*door to door*” menjadi “*self assesment*” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung di bidang pendapatan.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu profesional dalam pengelolaan pendapatan prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermataabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat).

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan daerah Kota Bandung.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung diantaranya:

- Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan.
- Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan.
- Menyelenggarakan kesekretariatan.

Sedangkan motto Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin Kau Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya. (Sumber: <http://bandung.go.id>)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak sangat berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Ini dikarenakan pajak tidak hanya menjadi salah satu anggaran pendapatan pokok negara, tetapi juga menjadi pendapatan terbesar yang dapat melangsungkan pembangunan negara. Pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Daerah). Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah dinyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu komponen dari sumber pendapatan daerah dimana pendapatannya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah sah lainnya sebagaimana yang telah jelaskan

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu pembangunan daerah. Karena jika PAD suatu daerah meningkat, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Namun, jika terjadi penurunan penerimaan PAD, kemungkinan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD. Menurut Widayat (1994: 31) dalam Hasan (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD, diantaranya:

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);
2. Badan Usaha Milik Daerah belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD diatas, sebagian besar berkaitan dengan sektor perpajakan. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mempunyai beberapa masalah perpajakan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa dalam uraian berikut.

Lebih dari seribu kafe dan restoran tidak memiliki izin usaha. Beberapa kafe dan restoran tersebut antara lain berdiri di kawasan Jl. Progo, Jl. Sumatera, Jl. Riau, dan Jl. Dago. Oleh karena itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengimbau para pengusaha kafe dan restoran yang belum memiliki ijin usaha resmi segera mengurus surat ijin usaha perdagangan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Dinas Pariwisata Kota Bandung. Karena jika dibiarkan terus menerus, Pemerintah Kota tidak akan mendapatkan

pemasukan. Dan hal ini bisa membuka peluang oknum pegawai pajak untuk memungut pajak dari kafe dan restoran yang tidak memiliki ijin usaha tersebut. (Sumber: <http://bandungeuy.bandungupdate.com>)

Dinas Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang berfungsi dalam mengelola pendapatan daerah bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Namun, pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang seharusnya menjadi lembaga pengelola pendapatan daerah yang profesional dan amanah dalam mengelola pendapatan daerah malah terjadi sebaliknya. Pada tahun 2011, terdapat beberapa oknum pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang melakukan pemungutan terhadap kafe dan restoran ilegal. Dimana seharusnya cafe dan restoran yang tak berizin tersebut tidak diperkenankan dilakukan pemungutan pajak karena dengan dipungutnya pajak sama saja dengan melegalkan kafe dan restoran tak berizin tersebut. Kasus yang melibatkan oknum pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung juga pernah terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2009 dimana ada oknum pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berusaha menggelapkan pajak hotel. (Sumber: <http://pajak.com>)

Kota Bandung yang terkenal dengan berbagai macam hiburan membuat pendapatan dari pajak hiburan di Kota Bandung cukup menjanjikan. Namun hal tersebut bisa terhambat dengan diberlakukannya pembatasan jam malam pada awal tahun 2014. Peraturan pembatasan jam malam yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandung tersebut menetapkan bahwa semua aktivitas atau kegiatan hiburan malam di Kota Bandung dilarang beroperasi melebihi pukul 12 malam. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 dimana hiburan malam yang terdiri dari diskotik, pub, dan klab malam diperbolehkan beroperasi hingga pukul 3 pagi. Selain itu, aturan jam malam tersebut membuat pendapatan Kota Bandung khususnya pendapatan dari pajak hiburan dikhawatirkan menurun dan sulit mencapai target. (Sumber: <http://nasional.tempo.co.id>)

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung masih memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD yang diantaranya:

1. Rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak.
2. Kerap terjadinya kebocoran-kebocoran pajak dengan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak.
3. Terdapat aturan yang tidak relevan dengan peraturan daerah yang ada.

Dari tahun ke tahun, Kota Bandung selalu menjadi pusat tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dengan menyediakan berbagai kuliner dan hiburan. Bahkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan bahwa setiap tahun tak kurang dari enam juta wisatawan mancanegara datang ke Kota Bandung. (Sumber: <http://tribunnews.com>)

Hal tersebut membuat banyak pengusaha berlomba-lomba menawarkan usahanya dibidang kuliner, penginapan, dan hiburan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga keberadaan rumah makan, penginapan, dan berbagai jenis hiburan tersebar di seluruh area Kota Bandung. Tentu ini akan menguntungkan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini dapat terlihat dari pendapatan ketiga pajak daerah tersebut yang selalu meningkat dalam empat tahun terakhir yang ditampilkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Kota Bandung
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Hiburan (Rp)
2011	110.865.807.790	85.192.607.158	31.019.515.619
2012	142.766.250.847	98.040.550.470	33.856.025.207
2013	177.490.303.830	118.700.322.856	37.767.188.531
2014	204.152.062.826	142.399.711.300	40.730.151.211

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak hotel, pajak restoran, maupun pajak hiburan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 selalu meningkat, dimana pendapatan pajak hotel menjadi pendapatan yang tertinggi setiap tahunnya.

Jumlah hotel di Kota Bandung sendiri selalu meningkat setiap tahunnya. Mulai dari hotel bintang satu hingga hotel kelas melati yang tersebar di seluruh penjuru Kota Bandung. Bahkan, persaingan hotel-hotel di Kota Bandung sudah sangat ketat dimana terjadi perang harga dan saling menawarkan konsep dan strategi pemasarannya masing-masing guna menarik pelanggan lokal maupun asing. Menurut survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), saat ini terdapat 406 hotel dengan berbagai klasifikasi yang tersebar di Kota Bandung. Ini dikarenakan izin usaha yang mudah didapatkan dari pemerintah Kota Bandung. Tentu hal ini seharusnya berdampak pada penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dari total 406 hotel yang ada di Kota Bandung, hanya 362 hotel yang ditarik pajaknya dimana jumlah tersebut merupakan hotel yang telah memiliki izin resmi. Selain itu, sejumlah hotel mewah dan berbintang yang tersebar di wilayah Bandung Barat ternyata menunggak membayar pajak. Sebagian dari hotel-hotel tersebut bahkan sudah menunggak pajak sejak 2010 silam. (Sumber: <http://tribunnews.com>)

Penelitian mengenai hubungan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rustanto (2014) yang menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kesimpulan jika penerimaan pajak hotel meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Namun, hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Nirbeta (2013) yang menghasilkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa naiknya Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan penerimaan pajak hotel.

Selain pajak hotel, penerimaan pajak restoran juga selalu meningkat. Kenaikan penerimaan pajak restoran tersebut dapat diakibatkan oleh tingginya jumlah restoran dan kafe di Kota Bandung. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa pajak restoran merupakan komponen dari pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu seharusnya pajak restoran dapat memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun akibat adanya ribuan restoran yang tak berizin resmi dalam melakukan usaha menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak restoran sekitar Rp 2 miliar. (Sumber: <http://tribunnews.com>)

Adapun penelitian mengenai hubungan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Temaja (2014) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang artinya jika penerimaan pajak restoran meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Rustanto (2014) menunjukkan bahwa pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga walaupun penerimaan pajak restoran meningkat, namun peningkatan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

Selain pajak hotel dan restoran yang berperan sebagai komponen dalam meningkatkan PAD atas dampak Kota Bandung yang menjadi pusat tujuan wisata, terdapat juga pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan telah mengalami kenaikan setiap tahunnya karena hiburan di Kota Bandung masih menjadi pilihan terdepan bagi wisatawan lokal maupun asing. Dimana pada tahun 2013, penerimaan pajak hiburan mencapai 37 miliar rupiah yang diperoleh dari 238 wajib pajak yang diantaranya diskotik, karaoke, spa, dan mesin permainan

melampaui target penerimaan pajak hiburan yang sebesar 35,5 miliar. (Sumber: <http://jabar.tribunnews.com>)

Namun pada awal tahun 2014, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan aturan yang mewajibkan para pengusaha hiburan malam untuk membatasi jam operasional usahanya hanya sampai pukul 12 malam. Hal ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012. Pembatasan jam malam tersebut selain dapat mengancam pendapatan dari pajak hiburan, tetapi juga dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke Kota Bandung. (Sumber: <http://nasional.tempco.co.id>)

Penelitian pendapatan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pernah diteliti oleh Rame(2013)dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaanpajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana jika penerimaan pajak hiburan meningkat,Pendapatan Asli Daerah juga pasti ikut meningkat.

Lain halnya dengan hasil penelitian dari Saraswati (2014) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli. Yaitudisaat penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, penerimaanpajak hiburan tidak terjadikenaikan.

Mengacu pada uraian dan berbagai fenomena sebelumnya yang dimulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD, peningkatan jumlah hotel, banyaknya jumlah cafe dan restoran tidak berizin resmi hingga adanya aturan daerah yang tidak relevan dengan keanekaragaman dan kondisi hiburan di Kota Bandung membuat penulis tertarik membuat penelitian untuk meneliti topik tersebut. Hingga pada akhirnya penulis membuat penelitian dengan judul: “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Periode 2011-2014”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diklasifikasikan masalah pokok yang akan diteliti terkait pengaruhrealisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Bandung dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran,pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Bandung periode 2011-2014?
2. Bagaimanarealisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2014?
3. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2014?
4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2014?
5. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada perumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuirealisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran,pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2014
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung periode 2011-2014.

3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung periode 2011-2014.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung periode 2011-2014.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung periode 2011-2014.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis diharapkan dapat lebih mengetahui bagaimana implementasi teori perpajakan khususnya tentang otonomi daerah dan pajak daerah terhadap sistem perpajakan pemerintahan daerah serta dapat menganalisis berbagai permasalahan perpajakan didalamnya dimana penulis akan lebih paham terhadap bidang perpajakan khususnya perpajakan daerah.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Dispenda Kota Bandung: Penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisis pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah serta meningkatkan dan mengevaluasi kinerja agar berbagai permasalahan yang telah terjadi tidak terulang lagi.
2. Bagi Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat membuat laporan pajak daerah lebih transparansi sehingga membuat wajib pajak lebih taat dan percaya dalam kewajibannya membayar pajak. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan penelitian dalam bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tinjauan terhadap gambaran umum objek penelitian, latar belakang dari topik yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori perpajakan khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dan teknik yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, variabel dependen dan independen, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis kuantitatif.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan.

5. BAB V Kesimpulan

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari implikasi hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta menyajikan keterbatasan-keterbatasan didalam penelitian.